



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 7 /B.08/HK/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN HAK SEWA AREA ATAP (ROOFTOP)
GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, TBK (MITRATTEL)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan jaringan dan kualitas sinyal komunikasi terhadap pengguna seluler di area Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel) bermaksud mengajukan perpanjangan sewa penempatan perangkat telekomunikasi di area atap (rooftop) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan surat permohonan perpanjangan sewa dari PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel) Nomor : DMT.025/DV1/ROW-e1000000/VII/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu memberikan Perpanjangan Izin Hak Sewa Area Atap (Rooftop) Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel), dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel) Nomor : DMT.025/DV1/ROW-e1000000/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 hal Penawaran Harga Sewa Lahan (Site Gubernur Lampung);

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-193/WKN.05/2025 tanggal 23 Desember 2025 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

3. Persetujuan Nota Dinas Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 000.3.4/6830/08/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Laporan Perpanjangan Izin Hak Sewa Area Rooftop Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kepada PT. Dayamitra Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN HAK SEWA AREA ATAP (ROOFTOP) GEDUNG SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, TBK (MITRTEL).**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Hak Sewa Penempatan Perangkat Telekomunikasi di Area Atap (*rooftop*) Gedung Sekretariat Provinsi Lampung seluas 17 (tujuh belas) m².

KEDUA : Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.

KETIGA : PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada area atap (*rooftop*) yang disewa;
- b. memberikan wewenang kepada petugas/pejabat yang mempunyai Surat Tugas dari PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel) untuk memasuki area atap (*rooftop*) yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya pada setiap hari dan jam kerja; dan
- c. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan penyewaan area atap (*rooftop*) dimaksud, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya.

- KEEMPAT : Selama masa sewa area atap (*rooftop*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel) dilarang untuk:
- a. memindahtangankan, menjaminkan atau mengagunkan terhadap penggunaan area atap (*rooftop*) dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak pemanfaatan area atap (*rooftop*) dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan area atap (*rooftop*) yang disewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KELIMA : Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp38.800.600,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu enam ratus rupiah) pertahun dan pembayaran dilakukan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp194.003.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Manager General Affair dan Procurement PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk (Mitratel) di Palembang.